



PUTUSAN

Nomor 16/JN/2022/MS.Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang memeriksa dan mengadili perkara *Jinayat Pemerkosaan*, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap	:	[REDACTED]
Tempat Lahir	:	[REDACTED]
Umur/tanggal lahir	:	[REDACTED]
Jenis Kelamin	:	[REDACTED]
Kewarganegaraan	:	[REDACTED]
Tempat Tinggal	:	[REDACTED]
Agama	:	[REDACTED]
Pekerjaan	:	[REDACTED]
Pendidikan	:	[REDACTED]

Penahanan :

- Penyidik Polri, Nomor SP.Han/36/IV/2022/RESKRIM, tanggal 02 September 2022, terhitung sejak tanggal 02 September 2022 s/d 21 September 2022;
- Perpanjangan Penahanan Kejari Aceh Barat, Nomor TAP-16/L.1.18/Eku.1/09/2022, dari tanggal 19 September 2022, terhitung sejak tanggal 22 September 2022 s/d 21 Oktober 2022;
- Penuntut Umum Kejari Aceh Barat, Nomor PRINT-1089/L.1.18/Eku.2/10/2022, tanggal 20 Oktober 2022 terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2022 s/d tanggal 03 November 2022;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor

Hal 1 dari 3 Hal. Petikan Put. No.16/JN/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pen.JN/2022/MS.Mo., tanggal 27 Oktober 2022, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2022 s/d 15 November 2022;

- Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 37/Pen.JN/2022/MS.Mbo., tanggal 15 November 2022, terhitung sejak tanggal 16 November 2022 s/d 25 Desember 2022;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 234/Pen.JN/2022/MS.Aceh, tanggal 23 Desember 2022, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2022 s/d 24 Januari 2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Mengingat Pasal 191 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *pemeriksaan terhadap anak* sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan *uqubat ta'zir* penjara terhadap Terdakwa [REDACTED] selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana Jean warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaus Oblong warna merah garis - garis.
 - 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki warna abu – abu.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar Baju daster warna biru
- 1 (satu) lembar BH warna hitam.
- 1 (satu) lembar Celana dalam warna Coklat milo.

Dikembalikan kepada anak korban

Hal 2 dari 3 Hal. Petikan Put. No.16/JN/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Zulfikri, S.H.I., M.H dan Evi Juismaidar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh Sahril, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Salichin, S.Ag., S.H., sebagai Panitera, di hadapan Mawardi, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

dto

dto

Salichin, S.Ag., S.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Hal 3 dari 3 Hal. Petikan Put. No.16/JN/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)